



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 460/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan A. Bakkidu RT.001 RW. 001 Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut Penggugat.

melawan

XXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan A. Bakkidu RT.001 RW. 001 Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 460/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah di Parepare pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 M / 26 Zulqaidah 1434 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1393/176/XI/2013, tertanggal 25 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan tertanggal 25 Nopember 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 7 bulan dirumah orang tua Penggugat di Baranti namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan dua bulan setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, apabila Penggugat menanyakan perempuan tersebut, Tergugat marah dan bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat.
4. Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan lamanya.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 460/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 4 Agustus 2015 dan tanggal 4 September 2015 dengan tata cara pemanggilan gaib melalui radiogram Juang Sidenreng Rappang, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Nomor : 1393/176/XI/2013 Tanggal 25 Nopember 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. XXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Syamsinar binti Latang dan Tergugat bernama Abd. Rizal bin Laode Maarifa;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama tujuh bulan di rumah saksi di Baranti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah satu tahun lebih berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Syamsinar binti Latang dan Tergugat bernama Abd. Rizal bin Laode Maarifa;
- Bahwa Penggugat adalah bibi saksi, Ibu saksi bersaudara dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama tujuh bulan di rumah orang tua Penggugat di Baranti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah satu tahun lebih berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat suka cembu dan tidak memberi uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa kalau Pengugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Oktober 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat terhadap angka tiga dan empat mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka cemburu dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada angka tiga dan empat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sampai sekarang dengan tidak saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa benar penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dengan tidak saling menghiraukan;
5. Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini telah pecah dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini sejalan pula dengan maksud dalam firman Allah swt. Dalam Surah Ar rum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dengan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi harapan untuk membina rumah tangga bahagia sebagaimana impian semua pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti saat ini adalah sia-sia dan jika tetap dipaksakan untuk hidup rukun maka kemungkinan akan mendatangkan kemudharatan bagi salah satu pihak, oleh karena itu demi kemashlahatan kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang artinya berbunyi :

"Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakhiri dengan berpisah tempat tinggal telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, dan petitum Penggugat mengenai penjatuhan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Sidenreng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag

ttd

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya redaksi     | : | Rp 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp 6.000,00   |

---

Jumlah	:	Rp 391.000,00
--------	---	---------------

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera,

H.Muh.Basyir Makka, S.H,M.H.